



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

---

PENGUMUMAN

Nomor: 1192/IT10/TU.02/2022

TENTANG

PENGAJUAN PERHITUNGAN UKT SEMESTER GENAP 2022/2023  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Yth.

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Rektor Institut Teknologi Kalimantan memberikan kebijakan pemberian keringanan kepada mahasiswa berupa pergeseran kategori UKT.

Pemberian keringanan UKT dapat diajukan pada tanggal 26 Desember 2022 - 10 Januari 2023, dengan cara login melalui portal <https://simbanding.itk.ac.id> (dengan username dan password sesuai pada [gerbang.itk.ac.id](http://gerbang.itk.ac.id)) serta mengisi kelengkapan yang dibutuhkan. Materi (berupa ppt dan rekaman) dapat diakses pada link <https://s.itk.ac.id/materipengajuanukt>.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan perhitungan UKT. Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Balikpapan, 22 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Non Akademik,

Prof. Dr. Muhammad Mashuri, M.T.

NIP 196204081987011001